

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber hukum yang diakui dan dijadikan hukum tertulis di Indonesia dalam ranah hukum publik adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum adat sejak dahulu sudah ada juga menjadi sumber hukum tidak tertulis di Indonesia. Keberadaan dari hukum adat sendiri merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia yang memiliki keberagaman adat yang berbeda-beda.¹ Selain hukum tertulis yang menjadi hukum positif di Indonesia, hukum tidak tertulis seperti hukum adat juga merupakan hukum positif di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Negara Indonesia mengakui bahwa hukum adat masih ada dan berkembang dalam masyarakat. Ide-ide yang meresap dalam masyarakat harus dipertimbangkan saat hukum dikembangkan. Selain itu, perlu mengembangkan yurisprudensi kearah keseragaman hukum, yang akan berfungsi untuk dapat menyatukan hukum bagi semua masyarakat Indonesia.²

¹ Stevania Bella Kalengkongan, 2017, “Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional,” *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 2, hlm. 30.

² Ahmad Irzal Fardiansyah, dkk, 2019, “Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 118.

Dasar berlakunya hukum adat di Indonesia adalah sejak adanya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil dimana dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diatur tentang suatu perbuatan yang mana menurut hukum yang hidup di masyarakat atau disebut hukum adat juga merupakan suatu perbuatan pidana. Kedudukan dari hukum adat sendiri di Indonesia sama dengan hukum lainya secara konstitusional.

Hukum adat di Indonesia memiliki ciri khas yang membedakannya dari kerangka hukum negara-negara Eropa. Hukum adat di Indonesia didasarkan pada praktik lama yang telah diturunkan dari nenek moyang.³ Walaupun demikian, hukum adat di Indonesia seiring berkembangnya waktu tidak hanya berpaku dengan warisan nenek moyang terus-menerus tetapi juga bersifat dinamis dan dapat berubah berdasarkan kesepakatan suatu masyarakat adat. Hal ini selaras dengan pemberlakuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia. Dimana setiap daerah yang masih kental akan adatnya akan terus memberlakukan hukum adat mereka dan tidak terpengaruh dengan perkembangan zaman.

Hukum adat adalah sarana pemenuhan hak adat bagi seluruh masyarakat adat di setiap daerah. Hal ini dapat terjadi karena aturan-aturan adat dapat diberlakukan dengan sebaik-baiknya dengan dilakukannya suatu peradilan adat yang menimbulkan kepuasan dan keadilan bagi setiap kelompok masyarakat adat. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1)

³ Sigit Sapto Nugroho, 2016, “*Pengantar Hukum Adat Indonesia*,” Pustaka Iltizam, Solo, hlm. 39.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana sebagai sumber hukum akan terus mengakui keberadaan, perbedaan dan sebagai salah satu hukum yang terus berlaku dalam kehidupan masyarakat adat berdasarkan budayanya yang digunakan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.⁴

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan termasuk ke dalam hukum positif di Indonesia yang mana hal ini menjadi aturan bagi masyarakat di daerah yang menerapkan hukum pidana adat tersebut.⁵ Hukum pidana adat ini ada dan bersumber dari suatu kebiasaan kelompok masyarakat adat dan hal ini menjadikan hukum pidana adat termasuk ke dalam hukum tidak tertulis. Setiap etnis atau suku di Indonesia memiliki sistem hukum pidana adatnya sendiri, yang mencerminkan keberagaman budaya dan adat istiadat. Misalnya suku Minangkabau terdapat *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, yang mengatur tata tertib dan sanksi pidana dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan syariat Islam. Hukum adat Minangkabau berlandaskan agama Islam dengan mengadopsi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum adat karena Islam merupakan agama mayoritas di Sumatera Barat dan dapat menjadi pedoman masyarakat Minangkabau untuk menaati peraturan perundang-undangan yang selaras dan sejalan dengan ajaran agama Islam.⁶

Tindak pidana adat adalah suatu pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat dimana hal tersebut mendapatkan suatu reaksi adat

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Dyka Nurchaesar, Muhammad Rusli Arafat, 2021, "Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) Dan Pidana Adat," Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 4.

⁶ Erdianto Effendi, Fitri Wahyuni, Nilma Suryani, "Implementation of Restorative Justice to Corruption Crimes According to The Perspective of Indonesian Criminal Law And Islamic Law", Nagari Law Journal, Vol. 6, No. 2, hlm. 66.

karena telah dilanggarnya norma adat dan merusak keseimbangan aturan adat. Tindak pidana adat banyak sekali macamnya, salah satunya yang sering terjadi adalah tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan contohnya adalah perzinahan. Ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana adat adalah hukum yang dikembangkan dalam kehidupan masyarakat adat dan berbentuk peraturan tidak tertulis. Dalam hal penerapan hukum pidana adat, anggota masyarakat atau penduduk adat harus selalu mematuhi dan mengikuti peraturan adat. Hukum pidana adat dalam ketentuan hukum adat Minangkabau meliputi perkara criminal atau sumbang salah kata adat, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, dan pelanggaran susila yang disebut juga dengan hukum *kurenah*.⁷

Tindak pidana perzinahan dalam KUHP telah diatur dalam Pasal 284. Menurut Pasal 284 ayat (1) KUHP, yang telah dijelaskan Prof. Simons, diperlukan *vleeselijk gameenschap* atau hubungan seksual yang lengkap antara dua orang yang berbeda jenis kelamin agar terjadinya perzinahan.⁸ Dalam hukum adat, perbuatan zina termasuk kedalam penggolongan delik yang berat. Dimaksud kejahatan serius karena perzinahan merusak kesucian masyarakat, melemahkan kepentingan publik, dan mengkhianati kepentingan hukum suami serta kehormatan keluarga.⁹

⁷ Idrus Hakimy Dt Rajo Penghulu, 1994, "Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau," Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 142.

⁸ P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang, 2011, "Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan," Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

⁹ Bushar Muhammad, 1995, "Pokok-Pokok Hukum Adat," Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 66.

Delik perzinahan adalah pengaduan absolut, artinya hanya dapat dituntut jika salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh tindak pidana tersebut mengajukan pengaduan, sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP. Di sisi lain, hukum adat tidak memiliki nama untuk kejahatan seperti yang tercantum dalam KUHP, seperti perzinahan. Berbeda dengan KUHP yang mengkategorikan berbagai macam perbuatan. Perbuatan tersebut diantaranya kejahatan pada buku II dari Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP, dan pelanggaran pada buku III dari Pasal 489 hingga Pasal 569 KUHP.¹⁰

Hukum pidana adat Minangkabau dikenal dengan aturan yang berdasarkan *Undang-Undang Nan Duo Puluah*. Undang-Undang ini dibagi ke dalam 2 bagian yaitu *Undang-Undang Nan Duo Baleh* yang mendefinisikan tentang kesalahan kemudian alasan menangkap hingga menghukum seseorang dan selanjutnya *Undang-Undang Nan Salapan* yang dikenal dengan pengelolaan nama-nama kesalahan dan jenis kejahatan.¹¹ *Undang-Undang Nan Duo Puluah* merupakan Undang-Undang Minangkabau mengenai aturan pidana adat tentang hukum adat delik.

Perbuatan perzinahan (*Sumbang Salah*) termasuk kedalam salah satu Pasal dalam *Undang-Undang Nan Salapan* yang harus dibuktikan perbuatan kesalahannya dan diberikannya sanksi adat yang berlaku. *Sumbang* merupakan perbuatan yang tidak pantas dalam tata pergaulan

¹⁰ A. Irzal Rias, 2014, "Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study," Academic Research International, Vol. 5, No. 2, hlm. 438.

¹¹ Yulianti, Amung Ahmad Syahir Muharam, dan Fahia Lestari, 2020, "Undang-Undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837-1862," Historia Mandania Jurnal Ilmu Sejarah, Vol. 4, No. 1, hlm. 39.

masyarakat, sedangkan *salah* merupakan perbuatan yang termasuk kedalam pelanggaran asusila. Perbuatan *sumbang salah* dapat diadili dengan hukum adat dengan memanggil kedua belah pihak ke balai adat dan selanjutnya diberikan atau dijatuhkan sanksi adat Minangkabau berdasarkan kesepakatan *Niniak Mamak* dalam musyawarah adat tersebut.¹²

Di Sumatera Barat, lembaga yang berperan dalam penyelesaian adat adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Nagari, dan Pengadilan Adat Nagari. Dari Lembaga adat tersebut, KAN dan pengadilan Adat Nagari erat kaitannya dengan penegakan hukum pidana. KAN merupakan perwujudan perwakilan masyarakat dalam peyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagai Lembaga musyawarah tertinggi. Keberadaan KAN diakui sebagai Lembaga kerapatan adat dari *Ninik Mamak* yang telah ada dan secara turun-temurun akan diwariskan sepanjang adat.¹³ Keanggotaan KAN terdiri atas perwakilan *Niniak Mamak* (pemimpin suku), *Alim Ulama*, *Cadiak Pandai* (intelektual, dan *Bundo Kanduang* serta *Parik Paga* (pemuda) di dalamnya yang mana keanggotaan tersebut berada di bawah *Adat Salingka Nagari*. Selanjutnya Pengadilan Adat Nagari yang berfungsi sebagai mediasi atau hukum adat nagari menjadi landasan bagi organisasi penyelesaian sengketa masyarakat. Anggota masyarakat adat yang melanggar hukum adat

¹² Yogi Febri, Riki Zulfiko, 2022, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agama," *Sumbang 12 Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 62.

¹³ Nelwitis, Riki Afrizal, 2023, "Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat," *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 2, hlm. 473.

dikenakan hukuman adat dari pengadilan adat berdasarkan norma adat.¹⁴ Dari beberapa sistem peradilan adat yang ada di Sumatera Barat, struktur peradilan adat dalam masyarakat adat telah terbentuk sejak lama, peradilan adat dapat menjadi tempat untuk mengurangi beban peradilan formal yang semakin berat seiring dengan banyaknya perkara pidana yang terjadi di Indonesia.¹⁵

Upaya penyelesaian tindak pidana adat bisa dilakukan dengan peradilan adat maupun diterapkannya sanksi adat. Berbicara mengenai hukum pidana adat, maka tidak lepas dari sanksi adat, walaupun hukum pidana adat bukan hanya tentang sanksi namun sebagian besar daerah di Indonesia hukum adat lebih dikenal dengan sanksinya. Sanksi adat di tiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda hal ini dikarenakan peraturan adat yang berbeda di setiap daerah di Indonesia. Sanksi tersebut bersumber dari kesepakatan atau mufakat dari para tokoh-tokoh komunitas adat yang bersangkutan.¹⁶ Kesepakatan itu merupakan sanksi adat atas Tindakan telah dilanggarnya adat sehingga para tokoh-tokoh adat dan masyarakat adat menuntut pelanggar adat tersebut untuk mengembalikan keadaan seperti semula seperti apa yang dimaksud dengan ketidakseimbangan. Penerapan sanksi adat yang sering terjadi di daerah adalah penerapan bagi masyarakat adat yang melakukan tindak pidana

¹⁴ Yoserwan, dkk, 2023, "The Role of Adat Institution In The Settlement Of Criminal Cases Through Restorative Justice In West Sumatera," Nagari Law Review, Vol. 6. No. 2, hlm. 155.

¹⁵ A. Irzal Rias, 2013, "Decision Reinforcement of Village Adat Council Institution in Resolving the Disputes Based on Minangkabau Adat Community", Vol. 4, No. 6, hlm. 90.

¹⁶ Ida Bagus Made Danu Krisnawan, "Tindak Pidana Kesopanan di Bidang Kesusilaan (Perzinaan) Dalam KUHP Serta Pidananya Dengan Hukum Pidana Adat," Jurnal Magister Hukum Udayana, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, hlm. 283.

yang melanggar norma kesopanan ataupun kesusilaan di masyarakat tersebut.

Salah satu daerah di Sumatera Barat yang menerapkan hukum pidana adat adalah Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya. Uniknya adalah Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya ini memiliki masyarakat yang beragam, tidak hanya masyarakat suku Minangkabau tetapi juga ada masyarakat Suku Jawa. Dilihat dari banyaknya jorong yang ada di Nagari Sungai Duo, masyarakat Suku Jawa menjadi penduduk yang paling banyak. Terdapat 5.402 masyarakat dengan suku Jawa yang bertempat tinggal di 10 Jorong dan 2.281 masyarakat dengan suku Minangkabau di 5 Jorong.¹⁷ Hukum pidana adat di Nagari Sungai Duo berlaku untuk seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Nagari tersebut, sehingga masyarakat Suku Jawa di Nagari Sungai Duo diharuskan untuk menghargai dan patuh terhadap hukum pidana adat yang berlaku. Nagari Sungai Duo pernah menerapkan hukum pidana adat pada kasus yang sering terjadi di nagari tersebut yaitu kasus perzinahan. Dalam kurun waktu hingga 2024 banyak terjadi kasus-kasus perzinahan yang telah diselesaikan oleh Lembaga adat setempat.¹⁸


Hukum pidana adat Minangkabau berlaku di nagari-nagari dan memiliki aturan yang berbeda-beda di setiap nagari yang disebut juga dengan *Adat Salingka Nagari*.¹⁹ Hukum yang berlaku untuk sanksi

¹⁷ Santi, Sekretaris di Wali Nagari Sungai Duo, Wawancara, 8 Oktober 2024.

¹⁸ Datuak Darul Ismi, Niniak Mamak di Nagari Sungai Duo, Wawancara, 12 September 2024.

¹⁹ Leo Dwi Cahyono, 2021, "Pandangan Hukum Islam Terhadap sanksi Adat Ditinggian Janjang di Minangkabau," Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 6, No. 1, hlm. 49.

perzinahan di Nagari Sungai Duo adalah hukum Dikawinkan.²⁰ Dari berbagai sanksi perzinahan menurut hukum adat Minangkabau yang ada dan berlaku di berbagai nagari, di nagari Sungai Duo hanya berlaku aturan dikawinkan. Hal ini menjadikan sanksi tersebut kurang tegas dan terkesan diremehkan. Dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus perzinahan yang semakin banyak terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan menimbulkan para pelaku tidak jera karena mengetahui sanksi yang diberikan berupa dikawinkan.



Hukum adat Minangkabau sangat kental dengan ajaran Agama Islam yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Segala aturan Minangkabau bersumber kepada aturan Islam. Namun, Sebagian masyarakat Nagari Sungai Duo tidak menerapkan akan tunduknya kepada ajaran agama Islam yang melarang untuk berbuat zina. Banyaknya kasus perzinahan merupakan bukti dari aturan adat dengan ajaran Agama Islam tersebut. Selanjutnya perbuatan zina juga menjadi upaya bagi anak muda yang sedang menjalin hubungan agar membuka jalan untuk dipaksa dikawinkan karena hal tersebut merupakan hukuman bagi mereka sehingga tidak ada hukuman yang membuat para pelaku tersebut jera dan menjadikan semakin banyaknya kasus perzinahan di Nagari Sungai Duo.

Untuk memastikan dan mengatasi masalah penerapan hukum pidana adat, diperlukannya penguatan sistem hukum pidana adat dengan memastikan bahwa semua pelanggaran hukum, termasuk kasus perzinahan didalamnya dapat diproses dengan adil dan memastikan hukum pidana

²⁰ *Op.Cit.*

adat dalam suatu wilayah dalam hal ini Nagari Sungai Duo dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Hal ini diperlukan reformasi dalam proses penerapan hukum pidana adat termasuk peningkatan transparansi, keterlibatan yang lebih luas dari anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga penegakan sanksi yang berlaku di masyarakat tersebut dapat ditegakkan secara tegas terhadap pelanggar.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis telah menjelaskan tentang keunikan Nagari Sungai Duo yang memberlakukan hukum pidana adat untuk masyarakat Minangkabau dan sikap menghargai masyarakat Jawa yang lebih mayoritas yang bertempat di nagari tersebut. Selanjutnya permasalahan dalam banyaknya kasus perzinahan yang diselesaikan menurut hukum pidana adat Minangkabau yang mencakup penerapan sanksi bagi pelanggar di Nagari Sungai Duo. Penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP PERZINAHAN DI NAGARI SUNGAI DUO KABUPATEN DHARMASRAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menemukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana adat Minangkabau terhadap perzinahan di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya?

2. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam penerapan hukum pidana adat Minangkabau terhadap perzinahan di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diberikan di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan hukum pidana adat Minangkabau di Nagari Sungai Duo.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dan solusi dalam penerapan hukum pidana adat Minangkabau di Nagari Sungai Duo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan membantu penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperluas pengetahuan, memperluas perspektif, dan mengembangkan keterampilan penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian serta mewujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
 - b. Penulisan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dalam menawarkan referensi untuk pengejaran keilmuan penulis dan tugas sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk membantu dalam memahami dan mengembangkan sistem hukum tradisional atau hukum adat yang ada di masyarakat Nagari Sungai Duo.
- b. Hasil penelitian ini bertujuan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi penegak hukum khususnya hakim dalam hal pertimbangan pengambilan putusan.
- c. Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memahami hukum pidana adat, aspek-aspek budaya dan tradisi lokal agar dapat dipelajari dan dipertahankan dalam memperkuat identitas budaya suatu masyarakat.
- d. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat Nagari Sungai Duo mengenai sanksi hukum pidana adat yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Proses untuk melakukan penelitian dikenal sebagai metode penelitian. Penelitian menurut Soerjono Soekanto merupakan upaya ilmiah yang melibatkan analisis dan pembangunan yang dapat dilakukan secara tetodologis, metodis, dan konsisten.²¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, tinjauan menyeluruh terhadap fakta hukum yang relevan

²¹ Soerjono Soekanto, 1981, "Pengantar Penelitian Hukum," Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42.

juga dilakukan untuk mencoba menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dari gejala yang bersangkutan.²²

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji bagaimana suatu aturan dapat diterapkan di dalam suatu masyarakat atau lapangan karena ditinjau dari pelaksanaan penerapan sanksi pidana adat di Nagari Sungai Duo. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian untuk menemukan fakta yang dapat dijadikan data penelitian, metode penelitian hukum empiris melihat kriteria hukum yang relevan dan apa yang terjadi di masyarakat atau dalam lingkungan sosial kondisi nyata di masyarakat. Data kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, yang mengarah pada pemecahan masalah.

Penelitian Yuridis Empiris digunakan dengan tujuan agar mampu memberikan sebuah pengetahuan hukum bagi masyarakat umum terkhusus masyarakat yang terkait dengan penelitian ini tentang penerapan hukum pidana adat di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penulisan proposal ini adalah penelitian hukum yang bersifat Yuridis Empiris terkait dengan fakta di lapangan atau masyarakat.

2. Sifat Penelitian

²² Zainudin Ali, 2019, "*Metode Penelitian Hukum*," Cetakan ke-11, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

Penelitian penulis bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang meneliti isu-isu sosial serta keadaan, masalah yang terjadi, sudut pandang dan sikap tentang fenomena dalam masyarakat.²³ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai penerapan hukum pidana adat di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya dengan fakta hukum yang terjadi di masyarakat yaitu banyaknya kasus perzinahan yang terjadi menimbulkan ketidaktegasan penerapan hukum pidana adat.

3. Jenis atau Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum berupa:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yaitu para perangkat adat di Nagari Sungai Duo.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta dapat digunakan dalam membantu menilai dan menjelaskan bahan hukum primer. Data sekunder tersebut peraturan dan ketentuan yang antara lain:

- 1) Bahan hukum primer yaitu berupa data-data aturan hukum yang berlaku yang pernah diterbitkan oleh pemerintah.²⁴

Bahan hukum primer tersebut terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

²³ Ani Purwati, 2020, "Metode Penelitian Hukum," Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 22.

²⁴ Muhammad Chairul Huda, 2021, "Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)," The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, hlm. 33.

c) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer berupa data-data pendukung lainnya. Bahan hukum ini berupa buku-buku, literatur, jurnal hukum, makalah, skripsi, artikel-artikel yang merupakan bahan yang dapat diteliti sesuai dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan arahan atau petunjuk dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara sebagai salah satu teknik dalam penelitian, bertujuan mengumpulkan suatu keterangan atau data.²⁵

Perolehan data ini dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara yang dilakukan langsung dengan subjek penelitian.

²⁵ Soerjono Soekanto, "Wawancara Dalam Penelitian Hukum di Lapangan," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 5, No. 1, hlm. 61.

Subjek penelitian atau responden yang terkait dalam penelitian ini adalah:

- a) Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Duo
- b) Pemangku Adat Nagari Sungai Duo
- c) Wali Nagari Sungai Duo

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data dengan cara mencari data melalui buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan bahan literatur lainnya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat dilakukan setelah data telah diperoleh di lapangan. Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan proses *editing* dengan cara meneliti kembali dan merapikan data-data yang sebelumnya telah diperoleh dari wawancara maupun studi kepustakaan agar sesuai dan tidak terjadi kekeliruan.

b. Analisis Data

Setelah selesai dengan proses pengolahan data, selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara analisa kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif mengeksplorasi kedalaman makna dan pengalaman subjektif peneliti daripada mengukur dan menganalisis temuan

penelitian menggunakan analisis statistik.²⁶ Selanjutnya dengan proses analisa kualitatif, penulis menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian dengan menguraikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.



²⁶ David Tan, 2021, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8, hlm. 2475.